

# PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Il. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp, 0731-321703 LAHAT

Email: dpmptsp@lahat.go.id/website: www.perizinan.lahatkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0309/PEND.PAUD/DPMPTSP/XI/2022

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan PAUD KARANG DALAM ILIR tanggal 2 November 2022

Menimbang

- a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Menainaat

- 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:
- 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
- 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/331/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 17 Oktober 2022

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

**PERTAMA** 

- : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
  - a. Nama Penanggung Jawab
- : KARTINA MARIANI
- b. Alamat Penanggung Jawab
- : Prumnas Griya Rafika A.11 Blok C Desa Manggul Kec. Lahat
- Kab. Lahat
- c. Nama satuan Pendidikan
- : PAUD "PAUD KARANG DALAM ILIR"
- d. Alamat Satuan Pendidikan
- : Desa Tanjung Tebat Kec. Lahat Selatan Kab. Lahat
- e. Nomor Induk Berusaha
- : 1310220131042

**KEDUA** 

: Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

**KETIGA** 

Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Pada Langgal: 2 November 2022 KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATENLAHAT

Ditetapkan di : Lahat

BINAS PE DAN PE

SATU PINT

A EDWARD, SE., M.SI PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002